

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam perekonomian pasti ada kaitannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan suatu ekonomi tergantung dari baik buruknya suatu keadaan ekonomi negara tersebut dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan peran bank yang sangat besar. Dalam pengembangan usaha bank sebagai mitra penghubung baik dari sektor industry, pertanian, perkebunan, perdagangan, perumahan, jasa, dll sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

Pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu menurut Kasmir (2011) dalam penelitian (Sari, 2016) bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya Kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Defenisi lain oleh Lukman Dendawijaya (2003) dalam penelitian (Parenrengi & Hendratni, 2018) disebutkan bahwa bank adalah suatu jenis Lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang. Banyaknya para ahli yang meberikan defenisi-defenisi yang berbeda tentang bank, akan tetapi dari defenisi-defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk mempermudah memahami dan mengartikan defenisi tersebut.

Di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga keuangan yaitu bank yang bersifat syariah dan bank yang bersifat konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan bank yang bersifat syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah (Ariani, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muthaher, 2012).

Setelah undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka posisi dan produk bank syariah semakin jelas. Bank syariah memiliki produk antara lain, penghimpunan dana, penyaluran dana, dll. Dalam konsep operasionalnya menggunakan prinsip wadi'ah, prinsip mudharabah, prinsip murabahab (jual beli), prinsip ijarah (sewa), prinsip syirkah (bagi hasil).

Menurut data statistik perbankan Indonesia, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah (Ariani, 2016). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthaher, 2012).

Menurut Antonio, (2001) pengertian Bai' al murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Utama, 2017). Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimilikikan dan dimiliki sedangkan Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraph 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (Muthaher, 2012).

Dari defenisi murabahah atau jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah pembeli mendapatkan manfaat yang dari benda yang dibeli sedangkan penjual mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah tersebut yang disebut margin pembiayaan mudharabah. Sedangkan margin Menurut Adiwarmam Karim Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan ialah presentasi tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam

setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Ariani, 2016).

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumail Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger dari PT Bank Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Morowali berdiri pada tanggal 31 Januari 2021 yang dimana awalnya yaitu Bank Syariah Mandiri berdiri ditahun 2011. Kantor ini berlokasi di Jl Trans Sulawesi, Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bank Syariah Indonesia KCP morowali mempunyai produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya ada pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan produk penghimpunan dana diantaranya ada tabungan dan deposito yang dalam pengoperasiannya menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

Dalam mengakses informasi terkait dengan bank Syariah Indonesia tentang akad murabahah nasabah dapat mencari melalui website resmi bank BSI dengan websitnya ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) didalam website ini nasabah dapat melihat jumlah angsuran perbulan yang harus dibayar jika menggunakan akad murabahah. Namun didalam website tersebut tidak dicantumkan bagaimana perhitungan margin keuntungan antara nasabah dan bank, Bank Syariah Indonesia KCP Morowali tentu memiliki pedoman menentukan margin

keuntungan sendiri serta pengakuan pencatatan keuntungan dalam akad murabahah. Berdasarkan latar belakang diatas hal inilah yang mendorong penyusun memilih judul ini untuk tugas akhir dengan judul **“Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali”**.

### **1.2. Batasan Masalah**

Pada batasan masalah ini, peneliti hanya mengetahui metode penentuan margin pada pembiayaan murabahah dan Bagaimana metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan murabahah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode penentuan margin pada pembiayaan murabahah ?
2. Bagaimana metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan murabahah ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui metode penentuan margin pada pembiayaan murabahah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan murabahah



### 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dalam berbagai aspek, antara lain:

#### a. Manfaat Teoritis

##### 1. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah, serta dapat mengembangkan lagi kedalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

##### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari dan dapat menambah wawasan tentang metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dan dipelajari penulis.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih mengembangkan usaha dan bisnis perbankan syariah dan demi dapat mendorong masyarakat agar lebih tertarik kepada Bank syariah.

## 1.6. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel, serta menghindari kekeliruan dalam mengartikan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ada beberapa pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Perhitungan Margin

Margin yaitu suatu keuntungan atau selisih antara harga jual barang dengan modal yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli barang tersebut. Menurut Karim margin adalah keuntungan dalam presentasi tertentu yang ditetapkan pertahun dan perhitungannya ada yang harian dan ada yang bulanan (Khoerulloh & Syafei, 2019).

Perhitungan margin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara perhitungan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Morowali dalam menentukan presentasi keuntungan dari produk yang dijual.

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu penyediaan dana yang berdasarkan atas dasar persetujuan atau kesepakatan baik bank dengan pihak lain yang dimana mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati. Pembiayaan atau financing adalah pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015).

Pembiayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu berupa produk pembiayaan pada murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali.

### 3. Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Antonio menyatakan bahwa Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati (Utama, 2017).

## 1.7. Sistematika Pembahasan

### 1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

### 2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian.

### 3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, waktu dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.



#### 4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini memuat uraian mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian yang meliputi gambaran atau karakteristik analisis data, pembahasan atas hasil pengelolaan data.

#### 5. BAB V Penutup

Bab ini yaitu bagian penutup, pada bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya serta berisi saran agar penerapan pengkajian kedepannya lebih efektif dari sebelum-sebelumnya.

